



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

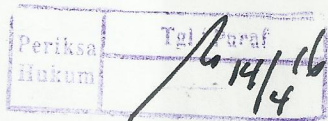
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian kewajaran dan kepatutan besaran uang harian dan uang refresentasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

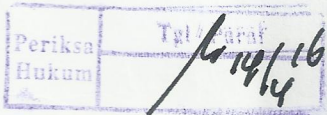
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan pegawai Tidak tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);



12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 28).

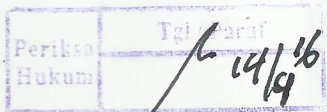
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 11

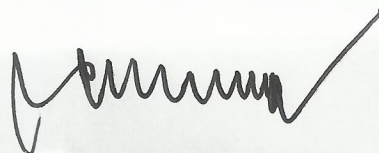
- (1) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf e Peraturan ini, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara *lumpsum*.
 - (2) Besarnya biaya transport, biaya airport tax dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf f dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
 - (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Mengubah Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 2) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 April 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 27 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

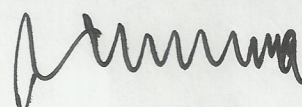
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN
 KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KABUPATEN	LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI	LUAR PROPINSI	DIKLAT	
						LUAR KAB. DALAM PROPINSI	LUAR PROPINSI
1.	Bupati	OH	450.000	1.200.000	1.500.000	650,000	750,000
2.	Wakil Bupati	OH	400.000	1.100.000	1.400.000	550,000	650,000
3.	Ketua DPRD	OH	350.000	1.000.000	1.250.000	500,000	600,000
4.	Wakil Ketua DPRD	OH	300.000	950.000	1.200.000	450,000	550,000
5.	Anggota DPRD	OH	250.000	900.000	1.150.000	400,000	500,000
6.	Sekda	OH	250.000	900.000	1.150.000	400,000	500,000
7.	Eselon II.b	OH	225.000	800.000	875.000	350,000	400,000
8.	Eselon III	OH	200.000	775.000	850.000	350,000	375,000
9.	Eselon IV	OH	175.000	650.000	825.000	300,000	350,000
10.	Golongan IV	OH	175.000	600.000	800.000	300,000	325,000
11.	Golongan III	OH	150.000	550.000	775.000	250,000	300,000
12.	PNS Gol.I & Gol.II	OH	150.000	550.000	775.000	250,000	300,000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

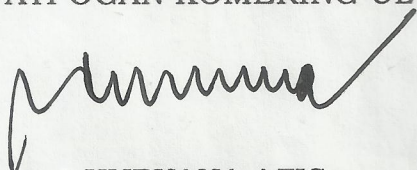
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN
KOMERING ULU NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016.

**UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD, DAN
ESELON II**

(dalam rupiah)

No	Nama Jabatan	Satuan	Luar Propinsi	Luar Kabupaten Dalam Propinsi	Dalam Kabupaten lebih Dari 5 (lima) Jam
1.	Bupati, Wakil Bupati	OH	700.000	450.000	400.000
2.	Ketua, Wakil, Anggota DPRD	OH	650.000	400.000	375.000
3.	Sekda, Eselon II.b	OH	200.000	200.000	100.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS